

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah (Pemda) mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan dan pendapatan lain-lain.

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, penyelenggaraan pemerintah pusat kepada daerah diberikan dana perimbangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows function*, yaitu prinsip dimana fungsi-fungsi ditentukan terlebih dahulu barulah ditetapkan besarnya kebutuhan keuangan bagi pelaksanaan urusan bersangkutan (Widiasih, 2017). Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan dana perimbangan yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan


pembelanjaan, akan tetapi penggunaannya harus tetap dalam rangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran sektor publik pemerintah daerah sebenarnya merupakan output pengalokasian sumber daya dan pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan yang mendasar dalam penganggaran sektor publik. Keterbatasan sumber daya sebagai akar masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Purwanto, 2018). Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Seharusnya dana yang diterima dari pemerintah pusat dapat dipergunakan secara efektif dan efisiensi oleh pemda untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penggunaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat maka penggunaan dana tersebut seharusnya secara transparan dan akuntabel (Abduh, 2020).

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki 35 daerah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota yang masing-masing memiliki pendapatan dan pengeluaran yang berbeda antara daerah satu dan daerah lainnya. Agar pengeluaran daerah digunakan sesuai dengan rencana maka pemerintah mengeluarkan adanya peraturan peracanaan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja

daerah. Realisasi alokasi belanja modal Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Alokasi Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah**



Sumber: <https://www.jateng.bps.go.id/publication/download>

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa alokasi belanja modal pada pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan, sedangkan alokasi belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah masih berfluktuatif dan cenderung mengalami penurunan. Alokasi belanja modal yang belum optimal pada pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah dapat mengidentifikasi bahwa pertumbuhan ekonomi ternyata tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal dan adanya peningkatan pendapatan asli daerah, serta pemberian dana bagi hasil juga tidak diikuti dengan kenaikan belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena setiap Kabupaten/Kota memiliki potensi dan kebutuhan akan pembiayaan yang berbeda-beda.

Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan dan sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan belanja modal melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dalam pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang sifatnya menaikkan produktivitas (Rizal, 2019).

Pertumbuhan ekonomi ialah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang mendorong barang dan jasa yang diproduksi ke masyarakat bertambah (Fathia, 2020). Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi suatu daerah dari perkembangan suatu perekonomian dengan pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian yang memerlukan alat ukur yang tepat, alat ukur pertumbuhan ekonomi yakni dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan nilai barang atau jasa yang diperoleh dari suatu perekonomian dalam jangka waktu satu tahun dinyatakan dalam harga pasar.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayrani (2019), Aprianti (2019), Ayem (2019), Mundiroh (2019), Adiyatma (2018), Purwanto (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Bertolak belakang dengan penelitian Mutih'ah (2020) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal. Berbeda dengan hasil penelitian Purba (2020), Fathia (2020) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Susanti, 2018). PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pendanaan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah Kabupaten/Kota sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purba (2020), Fathia (2020), Muti'ah (2020), Aditya (2019), Rizal (2019), Ayem (2019) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Berbeda dengan hasil penelitian Handayani (2020), Vanesha (2019) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka presentase tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal (Handayani, 2020). Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu pendapatan daerah yang cukup potensial dan dapat dijadikan modal dasar pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi kebutuhan alokasi belanja daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fathia (2020), Handayani (2020), Muti'ah (2020), Muda (2020) menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Berbeda dengan hasil penelitian Abduh

(2020), Aditya (2019) yang menyatakan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Berdasarkan permasalahan alokasi belanja modal dan beberapa perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti mengembangkan penelitian yang dilakukan Purba (2020) dengan beberapa perbedaan penelitian. Adapun perbedaan yang pertama adalah penambahan variabel independen yaitu dana bagi hasil, karena semakin tinggi dana bagi hasil yang diberikan pemerintah, maka semakin tinggi pencapaian alokasi belanja modal (Fathia, 2020). Perbedaan yang kedua terletak pada obyek penelitian, penelitian sebelumnya pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara, sedangkan penelitian ini pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Perbedaan ketiga pada rentang waktu penelitian, penelitian sebelumnya tahun 2014-2017, sedangkan penelitian ini tahun 2016-2023.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN DANA ALOKASI UMUM SEBAGAI PEMODERASI (STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2016-2023)”**.

## 1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan sebagai berikut:

1. Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi ( $X_1$ ), pendapatan asli daerah ( $X_2$ ), dana bagi hasil ( $X_3$ ) dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah alokasi belanja modal (Y) dengan dana alokasi umum sebagai variabel moderasi (Z).
2. Objek penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2023.

## 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan alokasi belanja modal dan ruang lingkup penelitian di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2023?
2. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2023?
3. Apakah dana bagi hasil berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2023?
4. Apakah dana alokasi umum memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2023?

5. Apakah dana alokasi umum memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2023?
6. Apakah dana alokasi umum memoderasi pengaruh dana bagi hasil terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2023?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan alokasi belanja modal yang telah dirumuskan di atas, maka dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2023.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2023.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana bagi hasil terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2023.
4. Untuk menguji dan menganalisis dana alokasi umum memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2023.

5. Untuk menguji dan menganalisis dana alokasi umum memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2023.
6. Untuk menguji dan menganalisis dana alokasi umum memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2023.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan dan manfaat yang dapat diambil bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi dan keuangan sektor publik.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten/Kota akan pentingnya integritas dan transparansi pelaporan alokasi belanja modal.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana dalam menilai dan mengawasi ketepatan pemerintah dalam menggunakan alokasi belanja modal.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sebagai bahan pertimbangan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja modal.